



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI SERUMPUN
KELAS A PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 12 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI SERUMPUN KELAS A PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A adalah unit pelaksana teknis rumah perlindungan sosial kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pelaksana Urusan adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta pemeliharaan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang baik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- b. perumusan kebijakan teknis UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- d. penyelenggaraan pembinaan fisik, mental, sosial dan keterampilan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- e. penyelenggaraan pusat informasi dan penjangkauan pelayanan rumah perlindungan sosial;
- f. pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung operasional UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pelayanan dan rehabilitasi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan lingkup UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur;
- c. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- h. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- i. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pelayanan dan rehabilitasi berdasarkan keterampilan, keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 8 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI SERUMPUN KELAS A PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI SERUMPUN KELAS A
PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL